

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK

A. Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. Imam Malik ialah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang ahli fiqh yang terakhir bagi kota Madinah dan juga terakhir bagi fuqaha Madinah, beliau berumur hampir sembilan puluh tahun⁶.

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz⁷, lebih tepatnya di suatu tempat yang bernama Zulmarwah, di utara Madinah al-Munawarah, kemudian Imam Malik tinggal di Al-Akik lalu pindah ke Madinah⁸. Menurut riwayat yang masyhur Imam Malik lahir tahun 93 H (712 M)⁹.

Silsilah keturunan Imam Malik sebagai berikut; Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris¹⁰, dan Imam Malik termasuk pendukung suku (Bani) Tamim bin Murrah.

⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2001), h. 71.

⁷ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Cet. Ke-5* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 84.

⁸ Ahmad Asy-Syurbasy, *Biografi Imam Empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Mutiara, 1979), h. 75.

⁹ Munawar Khalil, *loc. Cit*

¹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Datuknya yang kedua “Abu Amir bin Amru” salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang ikut berperang bersama rasul, kecuali dalam perang Badar. Sedangkan datuk Imam Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarannya ialah Abu Anas. Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Ibu Imam Malik bernama Al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik Al-Azdiyyah dan adapula yang mengatakan namanya Thalhah, tetapi dia lebih dikenal dengan nama yang pertama ¹¹.

Dengan riwayat ini teranglah bahwa Imam Malik adalah seorang dari keturunan bangsa Arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar dari jajahan negeri Yaman.

B. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik belajar di kota Madinah dalam suasana lingkungan yang meliputi di antaranya para sahabat, para tabi’in, cerdik-pandai dan para ahli hukum Agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikirannya, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti.

Beliau sudah hafal Al-Qur’an dalam usia yang sangat dini. Sekitar umur 10 tahun, Imam Malik telah hafal Al-Qur’an dengan sejumlah hadits. Wawasannya telah terpenuhi dengan cahaya kalimat-kalimat Allah SWT¹².

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdurrahman Asy-syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka* (Bandung: Mizan, 1994), cet. I, hal. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu apapun, padahal beliau bukanlah termasuk orang kaya. Akan tetapi semua yang dimilikinya untuk mencari ilmu sampai beliau pernah menjual atap rumahnya hanya untuk bekal mencari ilmu. Imam Malik mengawali pelajarannya dengan menekuni ilmu riwayat hadits, mempelajari fatwa para sahabat dan dengan inilah membangun mazhabnya. Imam Malik tidak hanya berhenti sebatas itu, beliau mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat. Beliau memiliki firasat yang tajam dalam menilai orang dan mengukur kekuatan fiqh mereka¹³.

C. Para Guru Imam Malik

Diwaktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai guru banyak. Kitab “*Tahzibul-Asma Wallughat*” menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan *Tabi'in* dan enam ratus lagi dari *Tabi'it-tabi'in*. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat yang dapat dipercaya dalam bidang Agama dan hukum fiqh.

Diantara guru-guru Imam Malik adalah:

1. Abdul Rahman bin Harmuz Al-‘Araj
2. Rabi’ah bin Abdul Rahman Furuk
3. Nafi’i ‘Auli Abdullah
4. Ja’far bin Muhammad Al-Baqir
5. Muhammad bin muslim az-zuhri

¹³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’, Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Abdul Rahman bin Zakuan
7. Yahya bin Said Al-Ansari
8. Abu Hazim Salmah bin Dinar, dan masih banyak lagi dari golongan At-Tabi'in sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi¹⁴.

D. Murid Imam Malik

Imam Malik tinggal di kota Madinah dan tidak pernah berpindah, sampai ketika khalifah Harun Ar-Rasyid memintanya untuk pergi bersamanya ke Baghdad namun ia menolak dan lebih memilih didekat Nabi daripada Baghdad dan yang lainnya.

Lamanya beliau tinggal di Madinah dan kekokohnya dalam bidang fiqh telah memberi andil besar bagi tersebernya mazhab beliau dan banyaknya murid yang datang untuk belajar dari segala penjuru negeri Islam, dari Syam, Irak, Mesir, Afrika Utara, dan Andalusia. Semuanya datang untuk berguru kepadanya dan dari merekalah, mazhabnya kemudian menyebar keseluruh negeri islam.

Diantara murid-muridnya adalah:

1. Abdullah bin Wahab (wafat pada tahun 197 H)
2. Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Mishriy (wafat pada tahun 192 H)
3. Asyhab bin Abdul 'Aziz Al-Qaisi (wafat pada tahun 224 H)
4. Abu Al-Hasan Al-Qurthubiy, beliau belajar kitab Al-Muwaththa' secara lansung kepada Imam Malik dan menyebarkannya di Andalusia¹⁵.

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Azzuhri
6. Ayub Asy-syakh fiyani
7. Abul Aswad
8. Rabiah bin Abi Abdul Rahman
9. Yahya bin Said Al-Ansari
10. Musa bin Uqbah
11. Hisyam bin ‘Arwah

Riwayat yang telah dihimpun dalam kitab itu adalah yang telah di pandang shahih sepanjang penyidikan dan pemeriksaan Imam Malik pada masa itu¹⁶.

Al-Mudawwanah Al-Kubra karya Imam Malik dengan riwayat Imam Syahnun ibn Sa’id Al-Tamukhi, tentang jawaban-jawaban Imam Malik terhadap pertanyaan masyarakat.

Pendapat-pendapat Imam Malik mengenai hukum Islam juga dapat dilihat dari pendapat dan pelajaran yang disampaikan Imam Malik kepada muridnya dalam berbagai kesempatan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kitab murid-muridnya Imam Malik diantaranya :

- a. *Matan Al-Risalah fi Al-Fiyah Al-Malik*, oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid.
- b. *Bidayatul Al-Mujtahid waNihayah Al-Muqtasid*, oleh Ibn Rusyd.
- c. *Syarah Al-Shaghir dan syarah Al-Kabir Al-Barakah Sa’du*, oleh Ahmad ad-Dardi.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Munawir Khalil, *op. cit.*, h.139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Bulgha Al-Salit li Aqrab Al-Masalik*, oleh Imam Ahmad as-Sawi¹⁷.

Setelah beliau berusia lanjut, Imam Malik menyelenggarakan *halaqah* di rumahnya sendiri. Apabila ada orang yang bertanya maka Imam Malik sangat berhati-hati menyaring hadits-hadits, meskipun ia hafal banyak hadist, namun tidak semuanya dikemukakan. Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari dan Imam Malik meninggal dunia di Madinah yaitu pada tanggal 14 bulan Rabi'ul Awaltahun 179 H. Ada juga yang mengatakan bahwa Imam Malik meninggal dunia pada tanggal 11, 13, 14 bulan Rajab, sementara an-Nawawi juga berpendapat bahwa Imam Malik meninggal pada bulan Safar¹⁸.

E. Metode Istinbat hukum Imam Malik

Abu zahrah merumuskan secara ringkas sistematika sumber hukum mazhab maliki yang dijelaskan Qadi 'Iyadh dalam kitab *Al-Mudharik* dan penjelasan Rasyid dari kalangan fukaha' Malikiyyah dalam kitab *Al-Bahjah*, sebagai berikut:

- a. Al-Kitab (Al-Qur'an)
- b. Al-Sunnah
- c. Amal ahli Madinah
- d. Fatwa Shahabat
- e. Al-Qiyas
- f. Maslahah Mursalah

¹⁷ Proyak Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: 1981), h. 110.

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Istihsan

h. Al-Zari'ah¹⁹.

Berikut ini akan penulis uraikan tentang dalil dan istinbath hukum yang digunakan Imam Malik:

1. Al-Kitab (Al-Qur'an)

Semua Ulama sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan hujjah bagi setiap muslim, karena ia adalah wahyu dan kitab Allah yang sifat periwayatannya mutawatir²⁰.

القران هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالفظ العربي المنقول
إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة
الناس

Artinya: "Al-Quran ialah firman Allah swt yang diturunkan kepada Muhammad saw dengan bahasa arab diriwayatkan kepada kita secara mutawatir termaktub didalam mushab membacanya merupakan ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nash"²¹.

Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi Mafhum Al-Mukhalafah dan Mafhum Al-Aula dengan memperhatikan 'illatnya²².

¹⁹ Zulkayandri, *Fikih Muqaran*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), cet. I, l. 55-56.

²⁰ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. I, h. 117.

²¹ *Ibid.*

²² Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h.106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik meletakkan Al-Qur'an di atas semua dalil karena Al-Qur'an merupakan pokok syari'at dan hujjah sebagaimana halnya imam mazhab lainnya. Maka dari itu, Imam Malik mengambil hukum dari:

- a. *Mafhum Muwafaqah atau fatwa Al-Kitab*, yaitu hukum yang semakna dengan satu nash (Al-Qur'an dan hadits) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nash itu sendiri secara tegas.
- b. *Mafhum Mukhalafah*, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash.
- c. *'Illat-'illat* hukum, yaitu sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum.

Imam Malik menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam menyelesaikan suatu hukum karena Al-Qur'an itu baik lafal dan maknanya bersumber langsung dari Allah, sedangkan Rasul itu hanya membaca dan menyampaikan saja²³.

2. Sunnah

Menurut para ahli ushul fiqh sunnah adalah semua yang berkaitan dengan masalah hukum yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau terhadap suatu peristiwa²⁴.

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-6, h. 22.

²⁴ Abdurrahman Dahlan, *op. cit*, h. 131

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an. Apabila dalil Syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, sekalipun zhahir (jelas), maka yang dipegang adalah makna zhahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh Al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' Ahl-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zhahir Al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *Al-Mutawatirah* atau *Al-Masyurah*).²⁵ Sunnah yang digunakan Imam Malik :

- a) Sunnah Mutawatir.
- b) Sunnah Masyhur, yaitu baik kemasyhurannya itu di tingkat tabi'in ataupun tabi' at-tabi'in. tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan lagi.
- c) Khabar ahad, yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan *qiyas*. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad bisa tertolak oleh *qiyas* dan maslahat.

Imam Malik menggunakan As-Sunnah setelah Al-Qur'an, karena Sunnah itu berfungsi sebagai penjelas atau mengkhususkan yang umum dari Al-Qur'an, menambah hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an²⁶.

²⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

²⁶ A. Djazuli, Nurul Aeni, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. I, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu Imam Malik menjadikan As-Sunnah sebagai hukum atau dalil setelah Al-Qur'an.

3. *Ijma' Ahl-Madinah*

Jumhur ulama berpendapat *ijma'* merupakan hujjah yang bersifat *Qath'i* (pasti), artinya merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Itulah sebabnya jumhur ulama menempatkan *ijma'* sebagai sumber dalil hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah²⁷.

Menurut Ibn Taimiyah, yang dimaksud *Ijma' Ahl Al-Madinah* tersebut adalah *Ijma' Ahl Al-Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan Ahl Al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. *Ijma' Ahl Al-Madinah* yang asalnya dari *Al-Naql*, sudah kesepakatan seluruh kaum Muslim sebagai hujjah²⁸.

Imam Malik menjadikan hujjah amalan ahli Madinah dengan argumentasi bahwa amalan tersebut tidak mungkin ada kecuali bersumber dari Nabi SAW. Yaitu apa yang telah disepakati oleh orang-orang Islam, maka Imam Malik berpendapat bahwa mengamalkannya adalah lebih kuat dengan di'tibarkan sebagai amal dari Nabi yang demikian dimaksud sebagai khabar²⁹.

²⁷ Abdurrahman Dahlan, *op.cit.*, h. 148.

²⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-fikr, t,t), juz. II, h.216-217.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di kalangan mazhab Maliki, Ijma' Ahl Al-Madinah lebih diutamakan daripada khabar ahad, sebab Ijma' Ahl Al-Madinah merupakan pemberian oleh jama'ah, sedangkan khabar ahad hanya merupakan pemberian perorangan³⁰.

4. *Qaul Ash-Shahabi*

Sebagian ulama ushul fiqh menyebut istilah *Qaul Ash-Shahabi* dengan istilah mazhab As-Shahabi sebenarnya kedua istilah ini tidak sama persis sama maknanya.

Yang dimaksud *Qaul Ash-Shahabi* ialah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang shahabat Rasulullah SAW secara individu tentang sesuatu hukum syara' yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Sejarah membuktikan *Qaul Shahabat* merupakan hukum mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi harus dikatakan sebagaimana layaknya suatu komunitas masyarakat tidak semua shahabat ahli hukum islam³¹.

Para ulama mazhab yang empat sepakat menjadikan *Qaul Shahabat* sebagai rujukan terhadap masalah-masalah yang bukan merupakan wilayah ijtihad. Sebab dalam masalah yang bukan merupakan wilayah ijtihad, qaul sahabat dipandang sebagai *Al-khabar At-Tawqifi*

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(informasi keagamaan yang diterima tanpa reserve) yang bersumber dari Rasulullah SAW.

Menurut Imam Malik, para shahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan bahwa shahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa shahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada *Qiyas*. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum³².

5. Al-Qiyas

Qiyas merupakan bentuk utama yang dipakai oleh para mujtahid dalam upaya mereka berijtihad menemukan hukum dari peristiwa-peristiwa yang hukumnya tidak disebabkan oleh nash secara tegas.

Dalam peristilahan ushul fiqh, *Qiyas* diartikan sebagai upaya menghubungkan (menyamakan) hukum dari suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang hukumnya disebutkan oleh nash. Penghubung (*penyamaan*) hukum tersebut didasarkan atas kesamaan 'illat antara dua peristiwa yang bersangkutan³³.

³² Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 108.

³³ H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*, (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2011), cet. Ke-4, h. 84-85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik mengambil *Qiyas* dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat ('illat hukum)³⁴.

6. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah sebagai dalil hukum yang mengandung bahwa *Al-Maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum dengan kata lain hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.

Jumhur ulama berpendapat setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau *ijma'* didasarkan atas hukum dan bentuk meraih manfaat dan menghindarkan mafsadat³⁵.

Para ulama yang berpegang kepada *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

1. *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan masalah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
2. *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan masalah yang bersifat umum, bukan sekedar masalah yang hanya berlaku untuk orang-

³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 3, cet. Ke-4, h. 142-143.

³⁵ Abdurrahman Dahlan, *op.cit.*, h. 206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tertentu. Artinya masalah tersebut harus merupakan masalah bagi kebanyakan orang.

3. Masalah itu harus benar-benar merupakan masalah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma'³⁶.

7. Istihsan

Istihsan adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum yang berdasarkan maslahat *juz'iyah* (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan *Qiyas*. Jika dalam *Qiyas* ada keharusan menyamakan satu hukum yang tidak tegas dengan hukum yang tertentu yang tegas, maka maslahat *juz'iyah* mengharuskan hukum lain dan ini yang diberlakukan. Akan tetapi dalam mazhab Malik, istihsan itu sifatnya lebih umum yang mencakup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada nash, baik dalam tema itu dapat diterapkan *Qiyas* ataupun tidak, sehingga pengertian istihsan itu mencakup *Al-Maslahah Al-Mursalah*³⁷.

8. Sadd Al-zara'i

Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *Sad Al-Zari'ah* berarti, menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan³⁸.

Imam Malik menggunakan *Sad Al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutny, semua jalan atau sebab yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, h. 143.

³⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), cet. I, h. 172.

menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya³⁹. Demikianlah biografi Imam Malik serta metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹*Ibid.*